



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik maka diperlukan landasan hukum sebagai arah dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Konawe Utara;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan pengelolaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191)
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87); Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

1
R
4

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

1
0

4

14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan pada asas:

- a. Manfaat;
- b. Keamanan;
- c. Adil dan merata;
- d. Kepastian hukum;
- e. Interoperabilitas;
- f. Transparansi;
- g. Kemitraan;
- h. Etika;
- i. Akuntabilitas; dan
- j. Partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik bagi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SPBE adalah:

- a. terselenggaranya sistem pemerintahan daerah yang berbasis elektronik;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang terpadu dan terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan publik yang akuntabel;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. terwujudnya masyarakat Konawe Utara yang memiliki aksesibilitas publik terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan SPBE Daerah meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Layanan Pemerintah dan Layanan Publik;
- d. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- e. Kemitraan dan Partisipasi Publik;
- f. Kemitraan, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Penyelenggara SPBE

Pasal 7

Penyelenggara SPBE terdiri atas:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab;
- b. Sekretaris Daerah Sebagai Koordinator SPBE;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pengelola SPBE;
- d. Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pelaksana SPBE.

Pasal 8

Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis penyelenggaraan SPBE.

Pasal 9

Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b bertugas melakukan koordinasi penerapan kebijakan SPBE Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengelola SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c memiliki peran dan fungsi:
 - a. membantu Koordinator SPBE dalam mengoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan;
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis SPBE dalam tahap operasional.
- (2) Pengelola SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c bertanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada Pengelola SPBE dalam upaya meningkatkan kualitas operasional SPBE.

Bagian Kedua
Perencanaan SPBE

Pasal 12

- (1) Perencanaan SPBE meliputi:
 - a. penyusunan Arsitektur SPBE daerah; dan
 - b. penyusunan Peta Rencana SPBE daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan SPBE Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE daerah.
- (3) Arsitektur SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi kerangka dasar deskripsi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infra struktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur SPBE daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Dalam menyusun Arsitektur SPBE daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Arsitektur SPBE daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a ditindak lanjuti dengan Peta Rencana SPBE daerah.
- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan SPBE

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan SPBE didasarkan pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b ditindak lanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk menunjang pelayanan publik.

- (3) Penyelenggaraan SPBE oleh masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam koordinasi pengelola SPBE dan Koordinator SPBE daerah.

Pasal 15

Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan evaluasi pada paruh waktu atau tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III LAYANAN SPBE

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan urusan pemerintahan Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (2) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Layanan Administrasi Pemerintahan; dan
 - b. Layanan Publik.
- (3) Layanan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan layanan Tata Laksana Internal administrasi pemerintahan.
- (4) Layanan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (5) layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi semua pelayanan publik yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Sistem Informasi penyelenggaraan Pelayanan publik berbasis elektronik harus terintegrasi dan mudah terakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait, Pengelola SPBE, Koordinator SPBE, dan Bupati secara Online.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelolaan pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (5) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian kesatu Infrastruktur SPBE

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan intra Perangkat Daerah;
 - b. sistem keamanan informasi;
 - c. sistem penghubung layanan pemerintah; dan
 - d. pusat data elektronik terintegrasi.

Pasal 19

- (1) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) Pengelola SPBE bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infra struktur terkait di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

Bagian Ketiga Sistem Keamanan Informasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi.
- (2) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (3) Perangkat Daerah wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori:
 - a. data dan/atau Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. data dan/atau informasi berkualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan .
- (5) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan SPBE pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan .
- (6) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses assesment.
- (7) Penyelenggaraan sistem keamanan informasi SPBE diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (2) Pengelola SPBE bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Perangkat Daerah harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (4) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kelima
Pusat Data Elektronik Terpadu

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Data Elektronik Terpadu untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau sistem elektronik SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (2) Pengelola SPBE bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Data Elektronik Terpadu.

Bagian Keenam
Layanan Nama Domain Pemerintah

Pasal 23

Pengelola SPBE melaksanakan Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah kepada Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

R

↓

↓

Pasal 24

- (1) Pengelolaan domain dilakukan oleh Pengelola SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah harus memiliki dan mengelola situs web dan alamat surat elektronik resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Komunikasi urusan kedinasan antar instansi pemerintah atau Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE dilakukan melalui surat elektronik resmi pemerintah.
- (4) Situs Web dan Surat Elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola SPBE, sementara Situs Web dan Surat Elektronik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah bersangkutan dan terintegrasi dengan situs web pemerintah daerah.
- (5) Situs web Perangkat Daerah harus menyediakan data dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengembangan Aplikasi SPBE

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan .
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum dikembangkan oleh Pengelola SPBE.
- (4) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah Bersama dengan Pengelola SPBE.
- (5) Pengembangan Aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. berkoordinasi dengan Pengelola SPBE;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah dan pemangku pengguna layanan;
 - d. kesesuaian dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia;
 - e. kesesuaian dengan efisiensi dan efektivitas layanan;
 - f. kemampuan adaptasi dari waktu ke waktu;
 - g. kemandirian Perangkat Daerah;
 - h. standarisasi integrasi, keamanan informasi, dan interoperabilitas;
 - i. mengutamakan model pengembangan aplikasi kode sumber terbuka (open source);
 - j. memiliki blue print sistem aplikasi;
 - k. hak cipta atas aplikasi SPBE yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten.
- (6) Tata cara pengembangan aplikasi SPBE diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE

Pasal 26

- (1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan aparatur sipil negara yang berasal dari Perangkat Daerah yang memenuhi standar kompetensi.
- (2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. Pengembangan kompetensi.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi diusulkan oleh pimpinan Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang lebih berkualitas.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana akses informasi publik;
 - b. penyediaan aplikasi layanan publik; dan
 - c. riset pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi dan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE.

Bagian Kedua
Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan SPBE:
 - a. memberikan dukungan informasi layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. membantu menyebarluaskan informasi;
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. K
- Q
- d
-

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Melakukan Pembinaan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah berbasis sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan supervisi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi ketaatan penyelenggara sistem elektronik terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta melalui peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui inventarisasi dan Analisa penerapan SPBE, pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan koordinasi pengembangan TIK oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 32

Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. R

BAB VIII
PENDANAAN L

Pasal 33

- Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 12 September 2022

↓ BUPATI KONAWE UTARA, ↓


H. RUKSAMIN R

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 12 September 2022

↓ SEKRETARIS DAERAH, R


H.M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 493